

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : JOSHUA SIAHAAN

Nim : 1340050060

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAKYANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu (S1) Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Joshua Siahaan

1340050060

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 22 Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

(T. Vaison Siahaan, SH.,MH)

(Radisman Saragih,SH.,MH)

Pembimbing Pendaming

(Chandra Aritonang,SH., MH)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

JOSHUA SIAHAAN

1340050060

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAKYANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(T. Vaison Siahaan, SH.,MH)

(Chandra Aritonang, SH.,MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis melewati banyak tantangan dan banyak pula pembelajaran sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat ilmu lebih dalam melalui berbagai perjalanan yang penulis lalui dalam proses penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kemakluman dari pembaca dan mohon masukan dan kritik yang membangun sehingga ke depannya penulis mampu menjadi lebih baik lagi. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi dunia ilmu hukum kedepan.

Jakarta,.....Februari 2017

Penulis,

(Joshua Siahaan)

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Yesus Kristus dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil demi terealisasinya penulisan hukum ini.

Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, MH, Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus telah bersedia menjadi narasumber.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Elly Pandiangan SH, MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Radisman Saragih SH, MH, Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Chandra Aritonang, SH, MH, selaku Pembimbing II dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak T. Vaison Siahaan, SH, MH, Pembimbing I.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Orangtua Penulis bpk. Sahala Siahaan, SH dan Mama Ernawati Panjaitan dengan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu mendukung penulis sebagai orang tua yang baik.
10. Kakak penulis Desyanti Romauli Siahaan,SE serta adik penulis Krisnauli Siahaan dan Caesar Putra Siahaan yang telah banyak membantu saya dengan doanya dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Sopater Simanjuntak, Zergio Giraldi Siahaan, Michael Tambunan, Chandra Tunadi, Dimas Prasetyo sahabat-sahabat penulis semenjak di SMA 2 PSKD, terimakasih atas waktunya yang selalu mengajak nongkrong disaat penulis sedang fokus skripsi dan walaupun ada yang jauh kuliahnya tetapi tetap bisa bersama diwaktu tertentu.
12. Hotasi Nababan dan Yuliana Sihaloho terimakasih telah menjadi sahabat selama dikampus dan di kepengurusan GMKI Komisariat UKI.. Semoga persahabatan kita tidak sampai di kampus saja Tuhan Memberkati.
13. Bastian Lumbantoruan. SH, Timbul Yohanes.SH , Bakkara. Budi Tambunan, Garry Christian, Michael Marpaung senior yang memani penulis selama mengerjakan skripsi dikampus dan disaat nongkrong nyanyi bersama di bandrek UKI.
14. Pengurus Cabang GMKI Jakarta 2016-2018 terimakasih atas pengertiannya disaat penulis sibuk mengerjakan skripsi dan jarang hadir dalam kegiatan dan acara GMKI.
15. Sejahtera Giovani terimakasih atas makanannya disaat penulis hanya numpang makan dirumahnya serta waktunya yang begitu sibuk dan susah dihubungi dengan alasan mklum pejabat. Semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya.
16. Zakharia Manurung sesepuh penulis yang selalu memberikan pemikiran dengan analogi serta filsafatnya dan selalu sulap-sulap dalam ujian maupun skripsinya terimakasih telah menjadi sesepuh selama dikampus.
17. Deva Novita Situmorang, terimakasih atas dukungannya selama penulis mengerjakan skripsi ini dan semoga bisa cepat selesai kuliahnya dalam menempuh gelar sarjananya.

18. Teman-teman Fakultas Hukum UKI angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan namanya satupersatu, terimakasih telah bersama-sama mulai semester I hingga semester akhir.

Di atas semua itu, semoga Tuhan Yesus memberikan rahmat dan berkat yang terbaik bagi kita semua.

Jakarta, 22 Februari, 2017

Penulis,

Joshua Siahaan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ucapan Terimakasih	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Tentang Anak	13
1 Pengertian Anak	13
2 Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	15
3 Pengertian Perlindungan Anak	19
4 Pengertian Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.....	22
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	26
1 Pengertian Tindak Pidana.....	26
2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	35
3 Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak	38
4 Hukum Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	39
C. Teori Pidana.....	53

1. Pengertian Pidana	53
2. Pengertian Pidanaaan	55
D, Diversi Dalam Peradilan Anak	56

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. 1. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Anak Dalam KUHP	65
2 . Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	70
B. Pengecualian Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	74
1 Pengecualian Sanksi Menurut KUHP	74
2 Alternatif Sanksi Bagi Anak Nakal	78

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Joshua Siahaan
NIM : 1340050060
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana
Kata Kunci : Perlindungan Anak, diversi, restorative justice
Halaman : vii+ 86 halaman
Daftar acuan : 15 Buku + 6 Peraturan Perundang-Undangan
+ 1 Kamus + 2 Website

Isi Abstrak

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Permasalahn yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum. Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 namun tidak membawa perubahan signifikan bagi nasib anak-anak yang berkonflik karena tidak menempatkan restorative justice pada peraturan perundangan

yang ada. Pengaturan sanksi tersebut masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat *retributif* sehingga tidak menjamin perlindungan hak-hak anak. Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak. Menempatkan anak pada penjara menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak, namun lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Dosen Pembimbing

1. T. Vaison Siahaan, SH, MH

2. Chandra Aritonang, SH, MH

Penulis

Jakarta, 22 Februari 2017